

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kota Yogyakarta belum optimal, karena Wajib Pajak banyak yang belum menjalankan kebijakan tersebut. Alasannya antara lain, Wajib Pajak belum mengetahui ketentuan tersebut, Wajib Pajak belum mengetahui lembaga zakat mana saja yang berhak mengeluarkan bukti setor zakat, selain itu nilai pengurangan zakat terhadap penghasilan kena pajak tidak begitu banyak sehingga Wajib Pajak lebih memilih untuk memisahkan kewajiban zakat dan kewajiban pajak. Sehingga tujuan pemerintah dalam menciptakan regulasi antara zakat dan pajak untuk meningkatkan perekonomian Negara belum memberikan hasil yang signifikan.
2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak diantaranya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan dan mekanisme zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan kurangnya sosialisasi dari lembaga-lembaga terkait kepada masyarakat.

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak kepada Wajib Pajak dan/atau *muzakki* di Kota Yogyakarta.

2. Perlu adanya sosialisasi mengenai lembaga-lembaga zakat mana saja yang telah diresmikan oleh pemerintah dan berhak mengeluarkan bukti setor zakat.
3. Perlu adanya aturan yang mengatur mengenai zakat sebagai pengurang pajak, bukan hanya sebagai pengurang penghasilan kena pajak.